



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YVES AGUNG WIBOWO, tempat/tanggal lahir Surakarta, 03 September 1969, jenis kelamin Laki Laki, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Abimanyu Y.1 RT.002 RW.014 Telukan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yakub Chris Setyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Yakub Chris Setyanto, SH & Partners” yang berkantor di Jalan Mashela Nomor 22 RT.07 RW.01 Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- SHERLY NIRMALA**, beralamat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO**, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 310 Sukoharjo, yang diwakili oleh Tejo Suryono, S.Si.T., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sularso, A.Ptnh, MM, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Sigit Cahya Kurniawan, S.H., Analis Hukum Pertanahan, Musthofa, SP, MH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17/Sku-33.11.02.02/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Pebruari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang bernama Lanny Susilowati Budi atau disebut juga Swie Tian Lauw yang tidak menikah secara sah mempunyai dua (2) orang anak yakni bernama Yves Agung Wibowo (Penggugat) dan Sony Agung Wibowo;
2. Bahwa Lanny Susilowati Budi pada tanggal 17 Juli 2015 meninggal dunia dan meninggalkan tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Desa Telukan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3768 Desa Telukan dengan Surat Ukur Sementara Tanggal 1-2-1990 No. 926/1990, seluas \pm 112 m2, tertulis atas nama Lanny Susilowati Budi, selanjutnya mohon disebut Obyek Sengketa, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Selatan : rumah;
 - Sebelah Barat : rumah;
 - Sebelah Timur : rumah;
3. Bahwa pada tahun 2012 saudara Penggugat yang bernama Sony Agung Wibowo memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat sehingga melepaskan kewarganegaraan Indonesia, namun demikian dalam hukum kewarisan atas harta ibunya merupakan ahli waris yang sah oleh karenanya mohon ditetapkan Penggugat yaitu Yves Agung Wibowo, dan Sony Agung Wibowo adalah ahli waris yang sah dari Lanny Susilowati Budi;
4. Bahwa kurang lebih sekitar tahun 2018, Penggugat mendapat masalah berhadapan dengan hukum. Dalam keadaan yang bingung, datanglah seorang yang bernama Susi Yulianti (Ibu dari Tergugat) menawarkan untuk membantu merawat barang barang milik Penggugat termasuk mengelola barang peninggalan almarhum Lanny Susilowati Budi yang ditinggalkan untuk Penggugat yakni mengurus kontrakan dan menyimpan sertifikat obyek sengketa yang terletak di Desa Telukan tersebut selama Penggugat masih dalam tahanan;
5. Bahwa Penggugat menyetujui sertifikat disimpan oleh Susi Yulianti karena percaya Susi Yulianti akan menyimpannya dengan baik dan tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bermasalah karena kenyataannya Susi Yulianti adalah tante atau bibi dari Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2021, Susi Yulianti meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Sherly Nirmala (Tergugat);

7. Bahwa pada tahun 2022, Penggugat bertemu dengan Tergugat untuk meminta Sertifikat Obyek Sengketa yang masih disimpan oleh Susi Yulianti. Namun pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat maka jawaban dari Tergugat adalah Tergugat tidak memegang sertifikat obyek sengketa tersebut atau jika memang dahulu disimpan oleh Susi Yulianti maka Tergugat tidak tahu menahu dimana sertifikat itu disimpan;

8. Bahwa telah beberapa kali Penggugat minta untuk mencari sertifikat obyek sengketa kepada Tergugat yang nyata nyata dahulu disimpan oleh Susi Yulianti namun oleh Tergugat selalu disambut tidak baik dan dijawab tidak tahu;

9. Bahwa dengan meninggalnya Lanny Susilowati Budi dan pindahnya kewarganegaraan Sony Agung Wibowo ke warga negara Amerika Serikat maka ahli waris satu satunya yang masih menjadi warga negara Indonesia yang dapat mengurus obyek sengketa adalah Penggugat sehingga mohon dinyatakan Penggugat adalah satu satunya ahli waris yang dapat mengurus Sertifikat Hak Milik No. 3768 Desa Telukan dengan Surat Ukur Sementara Tanggal 1-2-1990 No. 926/1990, seluas \pm 112 m² atas nama Lanny Susilowati Budi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;

10. Bahwa atas dasar hubungan kewarisan antara Lanny Susilowati Budi dengan Penggugat maka Penggugat mempunyai hak atas sertifikat obyek sengketa oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengurus sertifikat yang hilang dan mohon sertifikat pengganti oleh karenanya mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan sebagai hukum putusan perkara a quo dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai dasar dan perabot untuk permohonan diterbitkannya sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik No. 3768 Desa Telukan dengan Surat Ukur Sementara Tanggal 1-2-1990 No. 926/1990, seluas \pm 112 m² atas nama Lanny Susilowati Budi;

11. Bahwa berkenaan dengan hilangnya sertifikat dalam penyimpanan orang lain yang terbukti orang yang menyimpannya telah meninggal dunia maka ahli waris yang berhak dapat mohon sertifikat pengganti atas perintah dari pengadilan maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukoharjo memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik No. 3768 Desa Telukan dengan Surat Ukur Sementara Tanggal 1-2-1990 No. 926/1990, seluas \pm 112 m² atas nama Lanny Susilowati Budi atas permohonan Penggugat;

12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;

13. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini karena Turut Tergugat sebagai instansi pencatat perubahan hak atas tanah sehingga harus dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Yves Agung Wibowo dan Sony Agung Wibowo adalah ahli waris yang sah dari Lanny Susilowati Budi;
3. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat adalah satu satunya ahli waris yang dapat mengurus Sertifikat Hak Milik No. 3768 Desa Telukan dengan Surat Ukur Sementara Tanggal 1-2-1990 No. 926/1990, seluas \pm 112 m² atas nama Lanny Susilowati Budi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
4. Menyatakan sebagai hukum putusan perkara a quo dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai dasar dan perabot untuk permohonan diterbitkannya sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik No. 3768 Desa Telukan dengan Surat Ukur Sementara Tanggal 1-2-1990 No. 926/1990, seluas \pm 112 m² atas nama Lanny Susilowati Budi yang hilang;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik No. 3768 Desa Telukan dengan Surat Ukur Sementara Tanggal 1-2-1990 No. 926/1990, seluas \pm 112 m² atas nama Lanny Susilowati Budi atas permohonan Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret 2024 dan tanggal 18 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang pertama dan kedua pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat hadir pada saat acara persidangan pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat sehingga perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3768 yang diterbitkan di Sukoharjo tanggal 27 Pebruari 1990;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311090309690002 atas nama Yves Agung Wibowo;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311091308140001 atas nama kepala keluarga Yves Agung Wibowo;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta tanggal 17 Juli 2015 atas nama Lanny Susilowati Budi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-12082015-0001 tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Lanny Susilowati Budi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Naturalisasi atas nama Sony Agung Sandjaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-3576 HT.02.01-Th 1988 tanggal 30 Nopember 1988;

Bahwa surat bukti bertanda P-2, P-4 dan P-8 tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan P-1, P-3, P-5, P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan kesemua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi JONET MULYO LEKSONO, yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi keponakan dari Lanny Susilowati Budi sehingga hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Susi Yulianti karena saksi adalah keponakan Susi Yulianti, Lanny Susilowati Budi dengan Susi Yulianti mereka kakak beradik;
 - Bahwa Lanny Susilowati Budi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Yves Agung Wibowo (Penggugat) dan Sony Agung Wibowo;
 - Bahwa Penggugat tinggal di daerah Telukan Sukoharjo sedangkan Sony Agung Wibowo tinggal di Amerika sekitar sejak tahun 1995 dan sudah beralih kewargaanegara;
 - Bahwa Lanny Susilowati Budi meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2015;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lanny Susilowati Budi meninggalkan tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Jalan Abimanyu, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Susi Yulianti sudah meninggal namun Saksi lupa tanggalnya tapi sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Susi Yulianti mempunyai anak yang bernama Sherly Nirmala (Tergugat);
- Bahwa Saksi hanya dengar dari cerita Penggugat bahwa Sertipikat atas nama Lanny Susilowati Budi dititipkan pada Susi Yulianti sebelum dia meninggal karena Susi Yulianti pernah datang ke rumah Penggugat dan bilang "titipkan pada saya saja sertipikatnya". Saat itu Penggugat percaya saja karenayang minta tantenya sendiri;
- Bahwa Sertipikat atas nama Lanny Susilowati Budi dititipkan kepada Susi Yulianti karena Penggugat dulu pernah kena kasus masalah narkoba dan pernah ditahan;
- Bahwa Saksi lupa pastinya kapan Sertipikat atas nama Lanny Susilowati Budi dititipkan kepada Susi Yulianti tapi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sebagaimana dalam Sertipikat atas nama Lanny Susilowati Budi tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari penjara kemudian pernah meminta Sertipikat atas nama Lanny Susilowati Budi kepada Tergugat tetapi tidak dikasihkan dengan alasan tidak tahu disimpan dimana;
- Bahwa setelah dewasa Saksi hanya mengetahui dari cerita orang tua saksi bahwa dulu Lanny Susilowati Budi tidak menikah hanya hidup bersama;
- Bahwa Penggugat lahir sekitar tahun 1969 tanggalnya persis Saksi lupa sedangkan Sony Agung Wibowo lahirnya sekitar tahun 1972 karena usianya dibawah usianya saksi ;
- Bahwa bapak Penggugat dan Lanny Susilowati Budi sekitar tahun 1990 sudah tidak serumah lagi dan waktu itu Saksi masih SMP. Kemudian mereka pindah ke Solo lalu Bapaknya pindah keluar negeri;
- Bahwa Saksi belum pernah diajak oleh Penggugat ke BPN utuk mengurus Sertipikat;
- Bahwa Sertipikat atas nama Lanny Susilowati Budi tersebut berupa tanah dan rumah namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa rumah yang menempati siapa adalah Penggugat;
- Bahwa Susi Yulianti dulu tinggal di daerah Warung Pelem;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susi Yulianti ini menikah dengan adik ibu dari Saksi;
- Bahwa asal perolehan tanah dan rumah dalam Sertipikat atas nama Lanny Susilowati Budi tersebut dari perolehan sendiri;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menitipkan Sertipikat atas nama Lanny Susilowati Budi tersebut kepada Susi Yulianti;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis yang menyatakan menitipkan Sertipikat atas nama Lanny Susilowati Budi tersebut kepada Susi Yulianti namun hanya secara lisan saja;
- Bahwa Susi Yulianti dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal;

2. Saksi ROBY GUNAWAN, yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Susi Yulianti karena Saksi dulu bekerja sebagai sopir Susi Yulianti dan sering mengantar kemana saja pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat atas nama Lanny Susilowati Budi karena Saksi pernah mengantar Susi Yulianti ke rumah Penggugat dan Penggugat menitipkan Sertipikat tersebut ke Susi Yulianti;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Lanny Susilowati Budi;
- Bahwa Saksi kapan lupa meninggalnya Lanny Susilowati Budi;
- Bahwa Lanny Susilowati Budi mempunyai 2 (dua) anak yaitu Yves Agung Wibowo (Penggugat) dan Sony Agung Wibowo;
- Bahwa tanah yang tercantum dalam Sertipikat yang menjadi permasalahan ini letaknya di daerah Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Tergugat tinggal serumah dengan Susi Yulianti;
- Bahwa setahu Saksi, saudara Penggugat yang bernama Sony Agung Wibowo kalau sudah lama tinggal di Amerika dan statusnya sudah berpindah menjadi warga Negara Amerika;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat bukti maupun saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Penggugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, para pihak berperkara pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jonet Mulyo Leksono dan saksi Roby Gunawan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap eksepsi dan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Para Penggugat telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya memenuhi ketentuan formil sebagaimana syarat sahnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu :

1. **Gugatan harus Jelas**, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
2. **Gugatan harus Lengkap**, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);
3. **Gugatan harus Sempurna**, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum suatu gugatan/surat gugatan dibuat dan diajukan, terlebih dahulu diperhatikan legal standing atau kedudukan hukum dari para pihak serta peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia (Hal. 69), mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (*legitima persona standi In judicio*). Kemampuan untuk bertindak (*handelingsbekwaamheid*) sebagai pihak merupakan komplemen penting

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (*persone miserabiles*) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang menjadi tuntutan dari gugatan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Lanny Susilowati Budi;

Menimbang, bahwa Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut termaktub dalam Bab ketiga buku ini gugatan akan pengembalian barang milik;

Menimbang, bahwa Pasal 841 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Lebih lanjut dalam Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat 1 C Point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran balik nama waris atas tanah, diperlukan surat tanda bukti hak yang bentuknya terdiri dari wasiat dari pewaris, atau putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan atau surat keterangan waris;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 47 telah mengatur bahwa untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan :

- a. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
- b. Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku tuntutan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, departemen dalam Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85);

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 47-48 lebih lanjut mengatur mengenai Akta Di Bawah Tangan mengenai keahliwarisan yaitu akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam hal pewarisan sifat mewaris melekat begitu Pewaris meninggal dunia, maka untuk mendukung kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai pewaris, diperlukan dokumen pendukung yang menegaskan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris berupa surat wasiat atau putusan pengadilan atau surat keterangan waris sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 111 ayat 1 C Point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya mendasarkan kedudukannya untuk bertindak sebagai ahli waris namun tidak mengajukan Surat Keterangan Waris, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat bukti Penggugat tidak cukup menunjukkan alas hak atau kedudukan dan kapasitas Penggugat sebagai ahli waris dalam mengajukan gugatan ini, karena untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai ahli waris diperlukan setidaknya Surat Keterangan Waris yang telah "disaksikan dan dibenarkan" oleh Kepala Desa atau Lurah dan yang telah "dikuatkan" oleh Camat, dimana para ahli waris bertempat tinggal/berdomisili, untuk menjelaskan dan menegaskan kedudukan serta kapasitas Penggugat sebagai ahli waris dan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834 Jo Pasal 847 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya surat keterangan waris untuk menunjukkan kedudukan dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi pihak Para Penggugat atau orang yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 111 ayat 1 C Point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 832, Pasal 834, Pasal 841 dan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh kami, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Nuryani, S.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 13 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jean Lynn Panggalo, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Nuryani, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Lynn Panggalo, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp 90.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp448.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 60.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
		Rp648.000,00

(enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Skh